



**PUTUSAN**

Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. ISMAIL SUKWAN, M.M;**  
Tempat lahir : Parepare;  
Umur : 55 Tahun/1 April 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Industri Kecil Nomor 56 RT. 002 RW. 007  
Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang  
Kota Parepare;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Tahanan Kota sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023



Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 19 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. Ismail Sukwan, M.M.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dalam “**Dakwaan Primair**” Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. Ismail Sukwan, M.M.** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan penahanan kota yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00972 Tanggal 08 Oktober 2010 atas nama Haji Baharuddin beserta sebidang tanah diatasnya dengan luas 242 M<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh dua meter



- persegi) terletak di Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare (jaminan nasabah atas nama Haji Baharuddin);
- 2) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 602 Tanggal 25 September 1998 atas nama Saleh Rachman beserta sebidang tanah di atasnya dengan luas 102 M<sup>2</sup> (seratus dua meter persegi) terletak di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare (jaminan nasabah atas nama M. Saleh Rahman) dengan luas 102 M<sup>2</sup> (seratus dua meter persegi);
  - 3) 1 (satu) rangkap asli Akta Jual beli (AJB) Nomor 598 Tanggal 25 Maret 2008 atas nama Yusran dengan beserta sebidang tanah di atasnya luas 260 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (jaminan nasabah atas nama Hj. Sri Wahyuni);
  - 4) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1748 Tanggal 03 Februari 2006 atas nama Dastra beserta sebidang tanah di atasnya dengan luas 104 M<sup>2</sup> (seratus empat meter persegi) terletak di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (jaminan nasabah atas nama Dastra);
  - 5) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 03146 Tanggal 18 Desember 2013 atas nama Hajja Asniwati Saleh, SE ) beserta sebidang tanah di atasnya dengan luas 152 M<sup>2</sup> (dengan luas seratus lima puluh dua) terletak di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare (jaminan nasabah Drs. H. Tabrani Hafid);
  - 6) Sertifikat Hak Milik Nomor: 311 beserta sebidang tanah di atasnya dengan luas 440 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Wt. Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare atas nama Hajja Mardawati terletak Kelurahan Wattang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dan surat kuasa untuk menjual nomor 31.a tanggal 15 Mei 2012 dibuat dihadapan Notaris Nur Azizah Taibien, SH. PPAT di Kota Parepare dan Salinan/Grosse Kuasa untuk menjual nomor 31.b tanggal 15 Mei 2012 dibuat dihadapan Notaris Nur Azizah Taibien,



- SH. PPAT di Kota Parepare. (jaminan nasabah atas nama Hajja Mardawati);
- 7) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 01964 beserta sebidang tanah diatasnya dengan luas 4506 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atas nama Mursalim S terletak Provinsi Sulawesi Selatan Kota Parepare Kecamatan Bacukiki Barat Desa Bumi Harapan dengan luas 4506 M<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus enam meter persegi) dan Surat Hak Tanggungan Nomor:00549/2014 dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan syarat-syarat seperti tertera dalam hak tanggungan nomor 38/2014 tanggal 13 maret 2014 yang salinannya merupakan bagian Sertifikat Hak Tanggungan ini dibuat dihadapan Notaris Nur Azizah Taibien,SH. PPAT di kota Parepare. (jaminan nasabah atas nama Mursalim);
- 8) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 124 Tanggal 06 Mei 2004 atas nama Hajja Marsa beserta sebidang tanah diatasnya dengan luas 96 M<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare (jaminan nasabah atas nama Hj. Marina);
- 9) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 721 Tanggal 26 Januari 1981 atas nama Mustika dengan luas 68 M<sup>2</sup> (enam puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare (jaminan nasabah atas nama Mustika);
- 10) 1 (satu) rangkap *Fotocopy* Akta Jual Beli No. 12/AJB/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 atas nama Pihak Pertama Tn. Darul Aksa dan Pihak Kedua Ny. Nurazizah Taibien, SH dengan luas pecahan 420 M<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare dengan 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Proses Permohonan Sertifikat Nomor :



0178/MMS/XII/2010 Tanggal 23 Desember 2010 (jaminan nasabah atas nama Nur Azizah Taibien, SH);

- 11) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 64 Tanggal 15 Mei 1966 atas nama Ahmad Tumaling Mutu dengan luas 5470 M<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Lingkungan Kampung Panroko Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (jaminan nasabah atas nama Ir. Ismail Sukwan);
- 12) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 02216 Tanggal 07 Juli 1976 atas nama ST. Nadima, Suadi dan Sunandar dengan luas 200 M<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare (jaminan nasabah atas nama Sunandar);
- 13) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 02046 Tanggal 29 Agustus 2008 atas nama Asnaniah Lantja dengan luas 153 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Lapadde Kota Parepare (jaminan nasabah atas nama Abd. Haris Azis);
- 14) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli Kendaraan Roda 4 SUZUKI DD 8717 LA TAHUN 2011 atas nama Syamsu Alam (Jaminan nasabah atas nama IR. Mufdi Rustam);
- 15) Uang pengembalian nasabah atas nama Baharuddin. H sejumlah Rp16.666.666,64 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh empat sen) untuk jaminan 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00972 Tanggal 08 Oktober 2010 atas nama Haji Baharuddin dengan luas 242 M<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh dua meter persegi);
- 16) Uang pengembalian nasabah atas nama M. Saleh Rahman sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 602 atas nama Saleh Rachman yang terletak di Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare dengan luas 102 meter persegi;

Halaman 5 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023



- 17) Uang pengembalian nasabah atas nama Sri Wahyuni sejumlah Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jaminan Akta Jual Beli Nomor : 248/10/2/Lapadde/1994 atas nama Yusran yang terletak di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare dengan luas 260 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh meter persegi);
- 18) Uang pengembalian nasabah atas nama Dastra sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1748 Tanggal 03 Februari 2006 atas nama Dastra terletak di Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kotamadya Parepare Provinsi Sulawesi Selatan luas 104 M<sup>2</sup>;
- 19) Uang pengembalian nasabah atas nama Drs. H. Tabrani Hafid sejumlah Rp20.833.333,35 (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh lima sen) untuk jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 031467 Tanggal 18 Desember 2013 atas nama Hajja Asniwati Saleh, SE dengan luas 152 M<sup>2</sup>;
- 20) Uang pengembalian nasabah atas nama HJ. Mardawati sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 311 Tanggal 9 Agustus 2002 atas nama Hajja Mardawati terletak di Kelurahan Wt. Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan luas 440 M<sup>2</sup>;
- 21) Uang pengembalian nasabah atas nama Mursalim sejumlah Rp62.222.222,08 (enam puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah delapan sen) untuk jaminan Sertifikat Hak Milik 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 01964 luas 4506 M<sup>2</sup> atas nama Mursalim S terletak Provinsi Sulawesi Selatan Kota Parepare Kecamatan Bacukiki Barat Desa Bumi Harapan dan Surat Hak Tanggungan Nomor: 00549/2014 dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan syarat-syarat seperti tertera dalam hak





tanggungan nomor 38/2014 tanggal 13 maret 2014 yang salinannya merupakan bagian Sertifikat Hak Tanggungan ini dibuat dihadapan Notaris Nur Azizah Taibien,SH. PPAT di kota Parepare;

- 22) Uang pengembalian nasabah atas nama Hj. Marina sejumlah Rp43.125.000,00 (empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima rupiah) untuk jaminan Sertifikat Hak Milik 1 (satu) rangkap asli Nomor : 124 luas 96 M<sup>2</sup> atas nama Hajja Marsa terletak Provinsi Sulawesi Selatan Kota Parepare Kecamatan Soreang Kelurahan Kampung Pisang;
- 23) Uang pengembalian nasabah atas nama MUSTIKA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 721 Tanggal 26 Januari 1981 atas nama Mustika terletak di Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan luas 68 M<sup>2</sup>.
- 24) Uang pengembalian nasabah atas nama Nur Azizah Taibien, S.H sejumlah Rp41.666.666,70 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh sen) untuk jaminan 1 (satu) rangkap *Fotocopy* Akta Jual Beli No. 12/AJB/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 atas nama Pihak Pertama Tn. Darul Aksa dan Pihak Kedua Ny. Nurazizah Taibien, SH dengan 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Proses Permohonan Sertifikat Nomor 0178/MMS/XII/2010 Tanggal 23 Desember 2010
- 25) 1 (satu) lembar bukti transfer Uang pengembalian nasabah atas nama Ir. Ismail Sukwan, MM dari pengirim atas nama Rusdi Ahmad T. alamat Jakarta ke Penerima RPL 057 Kejari Parepare Utk Pdt Nomor Rekening 2209-01-000114-30-6 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Juli 2021 dan 1 (satu) lembar bukti transfer uang pelunasan nasabah atas nama Ir. Ismail Sukwan, MM dari pengirim atas nama Rusdi Ahmad T. alamat Jakarta ke Penerima RPL 057 Kejari Parepare Utk Pdt Nomor Rekening 2209-01-000114-30-6 sejumlah Rp115.008.000,00



(seratus lima belas juta delapan ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2021 untuk jaminan atas nama nasabah Ir. Ismail Sukwan, MM berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 64 Tanggal 15 Mei 1966 atas nama Ahmad Tumaling Mutu untuk sebidang tanah terletak dalam Propinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Parepare Kecamatan Bacukiki Desa Lingkungan Kampung Baru Luas 5.470 M2 (lima ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi);

- 26) Uang pengembalian nasabah atas nama Sunandar sejumlah Rp9.158.333,38 (sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh delapan sen) untuk jaminan 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 02216 Tanggal 07 Juli 1976 atas nama ST. Nadima, Suadi dan Sunandar;
- 27) Uang pengembalian nasabah atas nama Abdul Haris Azis sejumlah Rp23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jaminan 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 02046 tanggal 29 Agustus 2008 atas nama Asnaniah Lantja yang terletak di Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare dengan luas 153 meter persegi;
- 28) Uang pengembalian nasabah atas nama Ir. Mufdi Rustam sejumlah Rp20.833.333,35 (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh lima sen) untuk jaminan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli Kendaraan Roda 4 Suzuki DD 8717 LA Tahun 2011 atas nama Syamsu Alam;
- 29) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00465 Tanggal 16 April 2001 atas nama Andi Muliati Munahan dengan luas 3.889 M<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) terletak di Kelurahan Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (jaminan nasabah atas nama Andi Muh. Amril);
- 30) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1149 Tanggal 09 Agustus 2007 atas nama La Tanri dengan luas 215 M<sup>2</sup> (dua ratus





lima belas meter persegi) terletak di Desa/Kelurahan Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Baru (jaminan nasabah atas nama Yusuf Tamrin);

- 31) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 01060 Tanggal 28 Mei 2008 atas nama Mudrah Andi Sinrang dengan luas 268 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Maddukkelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo (jaminan nasabah atas nama Mashuri Jaya. M, SE);
- 32) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 696 Tanggal 29 Juli 2011 atas nama La Calle dengan luas 352 M<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Desa/Kelurahan Wette'e Kecamatan Pancang lauttang Kabupaten Sidenreng Rappang (jaminan nasabah atas nama Superman);
- 33) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 02500 Tanggal 02 Maret 2010 atas nama Hajja Hamida dengan luas 147 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh tujuh meter persegi) terletak di Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare (jaminan nasabah atas nama Faisal Halede);
- 34) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1361 Tanggal 13 Juni 2003 atas nama Dody Gunawan dengan luas 601 M<sup>2</sup> (enam ratus satu meter persegi) terletak di Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (jaminan nasabah atas nama Dody Gunawan);
- 35) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1400 Tanggal 02 September 1996 atas nama Haji Sultan Seba dengan luas 11.527 M<sup>2</sup> (sebelas ribu lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa/Kelurahan Lasinrang Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang (jaminan nasabah atas nama Fikri Lasardi);
- 36) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1275 Tanggal 25 September 1998 atas nama Muhammad Amin dengan luas 18.787 M<sup>2</sup> (delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter



- persegi) terletak di Desa/Kelurahan Tapango Kecamatan Perwakilan Tapango Kabupaten Polewali Mamasa (jaminan nasabah atas nama Syahrudin Sinu);
- 37) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1269 Tanggal 14 Maret 2002 atas nama Darmawan dengan luas 84 M<sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi) terletak di Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (jaminan nasabah atas nama A. Lina Sulfiany);
- 38) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 469 Tanggal 29 Maret 1997 atas nama Beddu dengan luas 6.079 M<sup>2</sup> (enam ribu tujuh puluh sembilan meter persegi) Desa Maccirinnae Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (jaminan nasabah atas nama Imbar Rosadi);
- 39) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 03 Tanggal 11 Januari 1997 atas nama Budiman, Hj. Nilwati, Nurhaeda, Darmiati, Mulyanti dan Andri. R dengan luas 169 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh sembilan meter persegi) terletak di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare (jaminan nasabah atas nama Hj. Nilwati);
- 40) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 739 Tanggal 26 Februari 1996 atas nama Abd. Razak Tari dengan luas 10.363 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Mattongang-tongang Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang (jaminan nasabah atas nama H. Caco Piabang);
- 41) 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 594 Tanggal 21 Februari 2005 atas nama Sadaliah dengan luas 187,5 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) terletak di Desa/Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (jaminan nasabah atas nama Sarmina);
- 42) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 474 Tanggal 5 Desember 1981 atas nama Arifuddin, S.Pi beserta sebidang tanah diatasnya dengan luas 383 M<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh tiga meter

Halaman 10 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023



- persegi) yang terletak dalam Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Parepare Kecamatan Bacukiki Kelurahan Kampung Baru;
- 43) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor 02715 Tanggal 11 Februari 2015 atas nama Arifuddin beserta sebidang tanah dengan luas 179 M<sup>2</sup> yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah bangunan Permanen yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
- 44) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 1162 luas 230 M<sup>2</sup> atas nama Hajja Rusni terletak Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dan 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 1183 luas 230 M<sup>2</sup> atas nama Hajja Rusni terletak Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dan Salinan/Grosse Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 16.a tanggal 11 juni 2012 dibuat dihadapan Notaris Nur Azizah Taibien, SH. PPAT di Kota Parepare, Untuk SHM No.1162 dan SHM No.1183 senilai Rp193.200.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). (jaminan nasabah atas nama Hajja Rusni);
- 45) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 543 luas 3300 M<sup>2</sup> atas nama Haji Dalle terletak Kelurahan Wt. Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kab Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. (jaminan nasabah atas nama Hanafi);
- 46) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 831 luas 2.214 M<sup>2</sup> atas nama Haji Dalle terletak Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Maritengngae, Kab Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. (jaminan nasabah atas nama HANAFI);
- 47) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 827 luas 8.552 M<sup>2</sup> atas nama Haji Dalle terletak Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Maritengngae, Kab Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dan Salinan/Grosse Surat Kuasa Untuk Menjual no.09.d tanggal 02

Halaman 11 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2012 dibuat dihadapan Nur Azizah Taibien,SH. PPAT di Kota Parepare. (jaminan nasabah atas nama Hanafi);
- 48) 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 901 luas 6595 M2 atas nama Haji Dalle terletak Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Maritengngae, Kab Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dan sertifikat hak tanggungan nomor 1140/HT/2012 tanggal 25 September 2012 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Salinan/Grosse Surat Kuasa Untuk Menjual no.09.d tanggal 02 Juni 2012 dibuat dihadapan Nur Azizah Taibien,SH. PPAT di Kota Parepare (jaminan nasabah atas nama Hanafi);
- 49) Sertifikat Hak Milik Nomor: 987 luas 8683 M2 atas nama Peatei Bin Sutte terletak Kelurahan Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dan surat kuasa untuk menjual Nomor 21 tanggal 10 November 2011 dibuat dihadapan Notaris Nur Azizah Taibien,SH. PPAT di Kota Parepare dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 22 tanggal 10 November 2011 dibuat dihadapan Notaris Nur Azizah Taibien,SH. PPAT di Kota Parepare. (jaminan nasabah atas nama Hajja Rosdiana);
- 50) Sertifikat Hak Milik Nomor : 35 luas 19596 M2 atas nama Basri L terletak Kelurahan Macanang,Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dan surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan untuk menjual nomor 98.a/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris Nur Azizah Taibien,SH. PPAT di Kota Parepare. (jaminan nasabah atas nama Hajja Syarifah Rahmatiah);
- 51) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli Kendaraan Roda 2 VR 100 JT DD 2557 KX Tahun 2009 atas nama Hasri (Jaminan nasabah atas nama Andi Hamka.B, SE);
- 52) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli asli Kendaraan Roda 2 VIAR YX 100 B DD 2258 ND Tahun 2008 atas

Halaman 12 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nama Haeruddin Takka (Jaminan nasabah atas nama Andi Hamka.B, SE);
- 53) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli Kendaraan Roda 4 Mitsubishi Jetstar DD 1118 AT Tahun 1986 atas nama Sumar (Jaminan nasabah atas nama Ratna Hamid);
- 54) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli Kendaraan Roda 2 Yamaha DD 3095 SA TAHUN 2006 atas nama Sury Dwi Handayani (Jaminan nasabah atas nama IR. Ferdi Tuhulele);
- 55) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli Kendaraan Roda 2 Suzuki EM 125 DD 4500 BK TAHUN 2006 atas nama S. Parman Agus (Jaminan nasabah atas nama IR. Ferdi Tuhulele);
- 56) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli Kendaraan Roda 4 Mitsubishi Galant VR 2.0 SOCH DD 567 BD Tahun 1966 atas nama PT. Semen Bosowa (Jaminan nasabah atas nama c);
- 57) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli Kendaraan Roda 4 Mitsubishi T120 SS DD 8414 MC Tahun 1997 atas nama H. Rusli (Jaminan nasabah atas nama Andi Syafruddin);
- 58) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda 2 Suzuki FD 125 XSD DD 4605 JK Tahun 2006 atas nama c (Jaminan nasabah atas nama Abd Haris Hamid);
- 59) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli Kendaraan Roda 2 Suzuki EN 125 DD 4758 EK (DD 2319 KJ) atas nama Abd. Malik (Jaminan nasabah atas nama Idawati Amir);
- 60) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli Kendaraan Roda 4 Timor S515 DD 503 CN atas nama MUH. Syukri (Jaminan nasabah atas nama Idawati Amir);
- 61) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli Kendaraan Roda 3 Motrada MTD 15T DD 8528 VA TAHUN 2011

Halaman 13 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023



- atas nama Ridwan (Jaminan nasabah atas nama IR. Ridwan Rahman);
- 62) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli Kendaraan Roda 2 Suzuki FK 110 SCD DD 2178 LB TAHUN 2007 atas nama Muh. Yusuf (Jaminan nasabah atas nama Sulaeman);
- 63) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli Kendaraan Roda 2 Suzuki UK 125 SC AT DD 2892 CC Tahun 2012 atas nama Umar Saleng (Jaminan nasabah atas nama Muh. Tahir Madong);
- 64) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli Kendaraan Roda 4 Toyota KE30R-KDF DD 1054 MP TAHUN 1978 atas nama DRS. Marsuki Mustafa (Jaminan nasabah atas nama Nur Asih);
- 65) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli Kendaraan Roda 2 Suzuki FD125XSD DD 4661 Tahun 2005 atas nama Sunandar, S.Hi (Jaminan nasabah atas nama Nurlina);
- 66) 1 (satu) lembar asli surat Koperasi Simpan Pinjam Metro Madani kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM Nomor 17/KSP-MM/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 perihal Permohonan Pinjaman;
- 67) 1 (satu) rangkap asli Akta Pembatalan Nomor : 12 tanggal 08 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Nur Azizah Taibien, S.H. tentang Pembatalan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Bacukiki Kota Parepare Tertanggal 12 Nopember 2012;
- 68) 1 (satu) rangkap asli Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Metro Madani "KSP. Metro Madani" Nomor: 62 tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Nur Azizah Taibien, S.H.;
- 69) 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Koperasi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tanggal 03 September 2014;

*Halaman 14 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) rangkap asli Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun Buku 2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Simpan Pinjam Metro Madani Tanggal 17 Maret 2018;
- 71) 1 (satu) rangkap asli Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun Buku 2018 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Simpan Pinjam Metro Madani Tanggal 23 Juni 2019;
- 72) 1 (satu) rangkap asli Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun Buku 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012 Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Simpan Pinjam Metro Madani Tanggal 23 April 2020;
- 73) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Juli 2013;
- 74) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Agustus 2013;
- 75) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Oktober 2013;
- 76) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Januari 2014;
- 77) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Februari 2014;
- 78) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Maret 2014;
- 79) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Desember 2014;
- 80) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Januari 2015;
- 81) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Februari 2015;

Halaman 15 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 82) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Maret 2015;
- 83) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan April 2015;
- 84) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan September 2015;
- 85) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Januari 2016;
- 86) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Februari 2016;
- 87) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Maret 2016;
- 88) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan April 2016;
- 89) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Mei 2016;
- 90) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Juli 2016;
- 91) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Agustus 2016;
- 92) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan September 2016;
- 93) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Oktober 2016;
- 94) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Desember 2016;
- 95) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Januari 2017;
- 96) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Februari 2017;

Halaman 16 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 97) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Maret 2017;
- 98) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan April 2017;
- 99) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Mei 2017;
- 100) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Oktober 2017;
- 101) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Desember 2017;
- 102) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Januari 2018;
- 103) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Februari 2018;
- 104) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Maret 2018;
- 105) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan April 2018;
- 106) 1 (satu) rangkap asli Laporan Storting KSP Metro Madani Bulan Mei 2018;
- 107) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5057 PK-B/PKONV/KSP-MM/PRE/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 atas nama nasabah Budi Darmawan;
- 108) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5296 PK-B/KSP-MDN/PRE/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 atas nama nasabah IR. Mufdi Rustam;
- 109) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5475 PK-B/KSP-MDE/PRE/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama nasabah Syahrudin Sinu, SE;

*Halaman 17 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5505 PK-B/KSP-MDE/PRE/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 atas nama nasabah Mashuri Jaya, M.SE;
- 111) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5598 PK-M/KSP-MDN/PRE/IV/2014 tanggal 2 April 2014 atas nama nasabah Imbar Rosadi;
- 112) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5608 PK-B/KSP-MDN/PRE/IV/2014 tanggal 7 April 2014 atas nama nasabah Yusuf Thamrin;
- 113) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5927 PK-B/KSP-MDN/PRE/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 atas nama nasabah IR. Ismail Sukwan, MM;
- 114) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5993 PK-B/KSP-MDN/PRE/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 atas nama nasabah Sulaeman Thamrin;
- 115) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5067 PK-B/P.KONV/KSP-MDN/PRE/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 atas nama nasabah Abd. Haris Aziz;
- 116) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5055 PK-B/P.KONV/KSP-MM/PRE/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 atas nama nasabah Hj. Rosdiana;
- 117) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5045 PK-B/P.KONV/KSP-MM/PRE/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 atas nama nasabah Fikri Lasardi;
- 118) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5061 PK-B/P.KONV/KSP-MM/PRE/VI/2013 tanggal 11 Maret 2014 atas nama nasabah Andi Muh. Amril;
- 119) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5043 PK-B/P.KONV/KSP-MM/PRE/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 atas nama nasabah A. Lina. Sulfiany, SH, M.Kn;

Halaman 18 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5036 PK-B/P.KONV/KSP-MM/PRE/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 atas nama nasabah Faizal Halede;
- 121) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5660 PK-B/KSP-MDN/PRE/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 atas nama nasabah Ferry Pribadi;
- 122) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5568 PK-B/KSP-MDN/PRE/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 atas nama nasabah Hj. Nilwati;
- 123) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5049 PK-B/P.KONV/KSP-MM/PRE/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 atas nama nasabah H. Baharuddin;
- 124) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5174 PK-B/P.KONV/KSP-MDN/PRE/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 atas nama nasabah Superman;
- 125) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5070 PK-B/P.KONV/KSP-MM/PRE/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 atas nama nasabah Sunandar;
- 126) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5452 PK-B/P.KONV/KSP-MDE/PRE/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 atas nama nasabah Hj. Andi ST. Gusnah;
- 127) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5487 PK-B/KSP-MDE/PRE/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 atas nama nasabah H. Caco Piabang;
- 128) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5492 PK-B/P.KONV/KSP-MDE/PRE/III/2014 tanggal 15 Maret 2014 atas nama nasabah Muh Tahir Mading;
- 129) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5494 PK-B/P.KONV/KSM-DEP/PRE/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 atas nama nasabah Nur Azizah Taibien, SH;

Halaman 19 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5635 PK-B/KSP-MDN/PRE/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 atas nama nasabah Idawati Amir;
- 131) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5636 PK-B/KSP-MDN/PRE/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 atas nama nasabah Drs. H. Tabrani Hafid;
- 132) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5681 PK-B/KSP-MDN/PRE/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 atas nama nasabah Andi Syafruddin;
- 133) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5066 PK-B/P.KONV/KSP-MM/PRE/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 atas nama nasabah Rahmat K;
- 134) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5052 PK-B/P.KONV/KSP-MM/PRE/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 atas nama nasabah Hj. Rusni;
- 135) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5485 PK-B/KSP-MDE/PRE/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 atas nama nasabah Mursalim;
- 136) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5563 PK-H/KSP-MDN/PRE/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 atas nama nasabah Hj. SY. Rahmatiah;
- 137) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5585 PK-H/KSP-MDN/PRE/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 atas nama nasabah ABD. Haris Hamid;
- 138) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5579 PK-H/KSP-MDN/PRE/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 atas nama nasabah Ratna Hamid;
- 139) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 6283 PK-H/KSP-MDN/PRE/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 atas nama nasabah Kusumastuti Rustam;

Halaman 20 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 140) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 6290 PK-H/KSP-MDN/PRE/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 atas nama nasabah Rustam;
- 141) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 6313 PK-H/KSP-MDN/PRE/IV/2014 tanggal 10 April 2017 atas nama nasabah Rosdiana Rustam;
- 142) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5668 PK-H/KSP-MDN/PRE/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 atas nama nasabah Andi Fitriani;
- 143) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5583 PK-H/KSP-MDN/PRE/IV/2014 tanggal 29 April 2014 atas nama nasabah Firdaus Baba;
- 144) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5474 PK-M/KSP-MDN/PRE/IX/2014 tanggal 9 September 2014 atas nama nasabah Bahtiar;
- 145) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 6086 PK-H/KSP-MDN/PRE/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015 atas nama nasabah Muh. Robby Payuk;
- 146) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 6610 PK-H/KSP-MDN/PRE/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 atas nama nasabah Hj. Naharia Jide;
- 147) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 6217 PK-H/KSP-MDN/PRE/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 atas nama nasabah Djugis Suparmono;
- 148) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 6220 PK-H/KSP-MDN/PRE/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama nasabah Hanafi;
- 149) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 6246 PK-H/KSP-MDN/PRE/X/2016 tanggal 8 Oktober 2016 atas nama nasabah Muh. Syahrir;

Halaman 21 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 6247 PK-H/KSP-MDN/PRE/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 atas nama nasabah Masda Duhe;
- 151) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 6272 PK-H/KSP-MDN/PRE/II/2017 tanggal 4 Januari 2017 atas nama nasabah Dian Angreni;
- 152) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5565 PK-H/KSP-MDN/PRE/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 atas nama nasabah Nurlina;
- 153) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5584 PK-H/KSP-MDN/PRE/IV/2014 tanggal 30 April 2014 atas nama nasabah ST. Aminah;
- 154) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 6148 PK-H/KSP-MDN/PRE/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 atas nama nasabah Salma;
- 155) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5079 PK-I/P.KONV/KSP-MM/PRE/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama nasabah Muh. Guntur S;
- 156) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5572 PK-I/KSP-MDN/PRE/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 atas nama nasabah H. Darma Setiawan, S.Sos;
- 157) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5567 PK-I/KSP-MDN/PRE/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 atas nama nasabah IR. Ferdi Tuhulele;
- 158) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5328 PK-I/KSP-MDN/PRE/XI/2013 tanggal 2 November 2013 atas nama nasabah S. Parman Agoes;
- 159) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5920 PK-I/KSP-MDN/PRE/III/2015 tanggal 7 Maret 2015 atas nama nasabah M. Saleh Rahman;

Halaman 22 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5614 PK-I/KSP-MDN/PRE/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama nasabah Nur Asih;
- 161) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5331 PK-I/KSP-MDN/PRE/XI/2013 tanggal 28 November 2013 atas nama nasabah Dastra;
- 162) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 6268 PK-I/KSP-MDN/PRE/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 atas nama nasabah Armin Sulnas;
- 163) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5605 PK-I/KSP-MDN/PRE/IV/2014 tanggal 5 April 2014 atas nama nasabah Ir. Ridwan Rahman;
- 164) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5785 PK-M/KSP-MDN/PRE/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 atas nama nasabah Abd. Malik Kasim;
- 165) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 6173 PK-M/KSP-MDN/PRE/IV/2016 tanggal 14 April 2016 atas nama nasabah Wakiman Kalma;
- 166) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 6215 PK-M/KSP-MDN/PRE/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 atas nama nasabah Hasna;
- 167) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 6227 PK-M/KSP-MDN/PRE/VIII/2016 tanggal 27 Agustus 2016 atas nama nasabah Ashar;
- 168) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 6284 PK-M/KSP-MDN/PRE/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 atas nama nasabah Sekar Nengsih;
- 169) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 6327 PK-M/KSP-MDN/PRE/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 atas nama nasabah Ridwan;

Halaman 23 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 170) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 6330 PK-M/KSP-MDN/PRE/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas nama nasabah Sudirman;
- 171) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5566 PK-M/KSP-MDN/PRE/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 atas nama nasabah Sarmina;
- 172) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5990 PK-M/KSP-MDN/PRE/VI/2015 tanggal 6 Juni 2015 atas nama nasabah Hj. Sri Wahyuni;
- 173) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5721 PK-H/KSP-MDN/PRE/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 atas nama nasabah Andry Sofyan B;
- 174) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 6301 PK-M/KSP-MDN/PRE/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 atas nama nasabah Arni;
- 175) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5559 PK-M/KSP-MDN/PRE/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 atas nama nasabah A. Hamka B. SE;
- 176) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5186 PK-M/P.KONV/KSP-MDN/PRE/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013 atas nama nasabah Dewi;
- 177) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5507 PK-H/KSP-MDE/PRE/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 atas nama nasabah M. Jumrah;
- 178) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit Nomor : 5053 PK-M/P.KONV/KSP-MM/PRE/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 atas nama nasabah Hj. Marina;
- 179) 1 (satu) rangkap asli Daftar Pinjaman KSP Metro Madani tanggal Januari 2021;
- 180) 1 (satu) lembar asli surat Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Madani kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM Nomor : 17/KSP-

*Halaman 24 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM/PR/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 perihal Permohonan Pinjaman;

- 181) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Berita Acara Serah Terima Dokumen Asli Sebagai Jaminan Tambahan dari KSP Metro Madani tanggal 11 Juli 2019
- 182) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha (KSU) Bacukiki Kota Parepare menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Madani Kota Parepare Badan Hukum Nomor : 28/BH/KDK.2023/VII/1999 Nomor : 29.a. tanggal 12 Nopember 2012 dengan Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 5 November 2012 dan Daftar Hadir Rapat;
- 183) 1 (satu) rangkap *fotocopy* proposal permohonan modal kerja koperasi Simpan Pinjam Metro Madani ;
- 184) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) Bacukiki dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 28/BH/KDK.2023/VII/1999 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal 19 Juli 1999 ;
- 185) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha (KSU) Bacukiki Kota Parepare menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Madani Kota Parepare Badan Hukum Nomor : 28/BH/KDK.2023/VII/1999 Nomor : 29.a. tanggal 12 Nopember 2012 ;
- 186) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 2088/21-01/PM-KOP/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 ;
- 187) 1 (satu) lembar *fotocopy* Pengesahan Susunan Pengurus KSP Metro Madani Periode 2012/2017 tanggal 5 November 2012 yang

Halaman 25 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Kabid Koperasi Dinas PerindagKop & UKM  
Kota Parepare Ir. Ismal Sukwan, MM;

- 188) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (HO) No. 52/SITU/KPP/2/2013 tanggal 06 Februari 2013;
- 189) 1 (satu) lembar *fotocopy* NPWP 31.691.267.4-802.000 KSP Metro Madani tanggal 14 Februari 2013;
- 190) 1 (satu) lembar *fotocopy* Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor TDP : 200126500120 Nama Perusahaan Metro Madani Tanggal 13 Februari 2013;
- 191) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Perjanjian Perpanjangan Sewa Ruang eDotel Wisata Madani SMK Negeri 3 Parepare tanggal 01 November 2012;
- 192) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun Buku 2011 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012 Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Serba Usaha Bacukiki tanggal 29 Mei 2012;
- 193) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun Buku 2012 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2013 Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Simpan Pinjam "Metro Madani" tanggal 28 Januari 2013;
- 194) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Identitas Badan Pengurus KSP. Metro Madani;
- 195) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan Laporan Auditor Independen Koperasi Serba Usaha (KSU) Bacukiki ;
- 196) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan Laporan Auditor Independen Koperasi Simpan Pinjam Metro Madani;
- 197) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Keuangan KSP Metro Madani tanggal 28 Februari 2013;

Halaman 26 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023





- 198) 1 (satu) lembar *fotocopy* surat kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM Cq. Kepala Divisi Umum Nomor : 21/KSP-MM/PR/III/2013 perihal kelengkapan dokumen tanggal 18 Maret 2013;
- 199) 1 (satu) lembar *fotocopy* Sertifikat Kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan atas nama Arifuddin No. Reg. KJK 026 000242 2012 tanggal 14 Juni 2012;
- 200) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Pernyataan Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Madani tanggal 13 Maret 2012;
- 201) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Pernyataan Bertanggungjawab atas pinjaman/pembiayaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) tanggal 13 Maret 2012;
- 202) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Perjanjian Penyertaan Modal No. 010/KSP-MM/PR/XI/2012 tanggal 2 November 2012 dengan Surat Pernyataan tanggal 14 Mei 2013;
- 203) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) No. 313/SP3/LPDB/2013 tanggal 13 Mei 2013;
- 204) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 36/PER/LPDB/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi;
- 205) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Daftar Nominatif;
- 206) 1 (satu) lembar *fotocopy* Perhitungan Sisa Hasil Usaha KSP Metro Madani Periode : 01 Januari s/d 31 Januari 2012;
- 207) 1 (satu) rangkap *Fotocopy* Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Metro Madani "KSP. Metro Madani" Nomor: 62 tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Nur Azizah Taibien, S.H. dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Pengesahan

Halaman 27 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Dasar Koperasi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tanggal 03 September 2014;
- 208) 1 (satu) rangkap *Fotocopy* Internal Credit Rating (ICR) / Memo Pinjaman/Pembiayaan tanggal 15 April 2013;
- 209) 1 (satu) rangkap *Fotocopy* Analisa Yuridis No. 228/AY/Dir.3.2/2013 Perihal Analisa Kelayakan Secara Hukum tanggal 23 April 2013;
- 210) (satu) rangkap *Fotocopy* Opini Risiko No. 295/Div/MR/IV/2013 Tanggal 23 – 04 – 2013;
- 211) 1 (satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Kunjungan Tim Penanganan Piutang Bermasalah II di Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 708/Lap/Dir.1.3/2018 tanggal 16 Oktober 2018
- 212) 1 (satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Kunjungan Tim Penanganan Piutang Bermasalah II di Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 271/Lap/Dir.1.3/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 213) 1 (satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Kunjungan Tim Penanganan Piutang Bermasalah II di Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 263/Lap/Dir.1.3/2017 tanggal 6 Februari 2017
- 214) 1 (satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Kunjungan Tim Penanganan Piutang Bermasalah II di Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1387/Lap/Dir.1.3/2015 tanggal 23 November 2015;
- 215) 1 (satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Kunjungan Tim Penanganan Piutang Bermasalah II di Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 316/Lap/Dir.1.3/2015 tanggal 27 April 2015;
- 216) 1 (satu) rangkap *Fotocopy* Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Tanggal 21 Maret 2013;
- 217) 1 (satu) lembar *Fotocopy* Permohonan Reschedule Pinjaman 30 September 2015;
- 218) 1 (satu) lembar *Fotocopy* Permohonan Pinjaman Nomor : 17/KSP-MM/II/2013 Tanggal 20 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Kabid Koperasi Kota Parepare

Halaman 28 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023



- 219) 1 (satu) rangkap *Fotocopy* Kartu Piutang Remedial KSP Metro Madani;
- 220) 1 (satu) rangkap *Fotocopy* Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 060/SP1/Dir.1/2015 tanggal 6 Februari 2015;
- 221) 1 (satu) rangkap lembar Surat Peringatan Nomor : 660/Dir.1/2015 Tanggal 21 April 2015;
- 222) 1 (satu) rangkap *Fotocopy* Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Metro Madani Nomor : 155 Tanggal 16 Mei 2013;
- 223) 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) Nomor : 002/SP3R/LPDB/2017 Tanggal 20 Februari 2017;
- 224) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan periode tanggal 01/02/2013 sampai dengan tanggal 31/12/2014 No. rekening 0289429326 atas nama Koperasi Metro Madani;
- 225) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor : 821.22-04-2011 tanggal 6 Pebruari 2011 tentang Pemberhentian/Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kota Parepare An. Ir Ismail Sukwan, MM dengan jabatan Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Parepare;
- 226) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor : 821.21-17-2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Pemberhentian/Pemindahan, Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kota Parepare An. Ir. Ismail Sukwan, MM dengan jabatan Kepala Bidang Pencegahan, Penyuluhan Kebakaran dan Sarana Teknis pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare;

Halaman 29 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 227) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 3 Juli 2013 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp2.536.242,42;
- 228) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 5 Agustus 2013 sudah terima dari Ismail total Rp2.537.000,00;
- 229) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 3 September 2013 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp2.536.500,00;
- 230) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 5 Oktober 2013 sudah terima dari Ir. Ismail total Rp2.536.000,00;
- 231) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 6 November 2013 sudah terima dari Ir. Ismail total Rp2.537.000,00;
- 232) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 16 Desember 2013 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp2.536.500,00;
- 233) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 21 Januari 2014 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp2.536.000,00;
- 234) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 24 Februari 2014 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp2.537.000,00;
- 235) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 6 Maret 2014 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp2.536.500,00;
- 236) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 8 April 2014 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp2.536.500,00;
- 237) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 10 Mei 2014 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp2.536.000,00;
- 238) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 11 Juni 2014 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp2.536.500,00;
- 239) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 8 Juli 2014 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp2.536.500,00;

Halaman 30 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 240) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 12 Agustus 2014 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp2.536.500,00;
- 241) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 9 September 2014 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp2.536.500,00;
- 242) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 15 Oktober 2014 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp2.536.500,00;
- 243) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 6 Nopember 2014 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp2.536.500,00;
- 244) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 5 Desember 2014 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp2.536.500,00;
- 245) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 7 Januari 2015 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp2.536.500,00;
- 246) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 10 Februari 2015 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp2.536.500,00;
- 247) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 9 April 2015 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan, MM total Rp5.188.000,00;
- 248) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 6 Mei 2015 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan, MM total Rp5.188.000,00;
- 249) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 11 Juni 2015 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp5.188.000,00;
- 250) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 7 Juni 2018 atas nama nasabah Ir. Ismail Sukwan sejumlah Rp1.000.000,00;

Halaman 31 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023



- 251) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 9 Juli 2018 atas nama nasabah Ir. Ismail Sukwan sejumlah Rp500.000,00;
- 252) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 24 Agustus 2018 atas nama nasabah Ir. Ismail Sukwan sejumlah Rp500.000,00;
- 253) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 6 Juli 2015 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp2.688.000,00;
- 254) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 13 Juli 2015 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp2.500.000,00;
- 255) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 11 Agustus 2015 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp2.700.000,00;
- 256) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 7 Februari 2018 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 257) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 7 Maret 2018 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 258) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 12 April 2018 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 259) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 19 September 2015 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp2.600.000,00;
- 260) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 11 Nopember 2015 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp3.000.000,00;
- 261) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 31 Desember 2015 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp5.188.000,00;
- 262) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 9 Oktober 2017 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;

*Halaman 32 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023*





- 263) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 7 November 2017 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 264) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 8 Desember 2017 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 265) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 9 Januari 2018 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 266) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 4 April 2016 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp2.000.000,00;
- 267) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 2 Agustus 2016 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp1.500.000,00;
- 268) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 19 September 2016 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 269) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 8 Juni 2017 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 270) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 6 Juli 2017 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 271) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 8 Agustus 2017 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 272) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 7 September 2017 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 273) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 11 November 2016 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;

Halaman 33 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023



- 274) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 16 Desember 2016 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp700.000,00;
- 275) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 11 November 2016 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 276) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 16 Desember 2016 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp700.000,00;
- 277) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 12 Januari 2017 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 278) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 7 Februari 2017 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 279) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 8 Maret 2017 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan tambahan titipan sebesar Rp. 500.000,- total saldo titipan Rp6.700.000,00;
- 280) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 7 April 2017 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 281) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 13 Mei 2017 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 282) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 25 September 2018 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 283) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 11 Oktober 2018 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 284) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 26 November 2018 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;

*Halaman 34 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023*



- 285) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 19 Desember 2018 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 286) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 28 Januari 2019 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 287) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 28 Februari 2019 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 288) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 26 Maret 2019 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 289) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 22 April 2019 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 290) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 16 Mei 2019 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 291) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 14 Juni 2019 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 292) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 17 Juli 2019 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 293) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 19 Agustus 2019 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan Rp500.000,00;
- 294) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 16 September 2019 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 295) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 15 Oktober 2019 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 296) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 9 Juli 2020 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;

Halaman 35 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023



- 297) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 18 Agustus 2020 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 298) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 23 September 2020 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 299) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 25 Mei 2020 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 300) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 28 Januari 2020 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 301) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 19 Februari 2020 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 302) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 23 Maret 2020 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 303) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 14 Oktober 2020 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp500.000,00;
- 304) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan Sisa Pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam Metro Madani atas nama nasabah Ir. Ismail Sukwan, M.M, tanggal 26 Desember 2020 sisa pinjaman yang harus dilunasi Rp185.008.000,00;
- 305) 1 (satu) lembar bukti transfer ke pemilik rekening atas nama Arifuddin sejumlah Rp20.000.000,00;
- 306) 1 (satu) lembar asli slip bukti pembayaran pinjaman tanggal 23 Maret 2020 sudah terima dari Ir. Ismail Sukwan total Rp. 500.000;
- 307) 1 (satu) bundel asli Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) Bacukiki dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 28/BH/KDK.20.23/VII/1999 tentang Pengesahan Akta Pendirian

Halaman 36 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi Menter Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah  
Republik Indonesia tanggal 19 Juli 1999;

308) 1 (satu) rangkap asli Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus  
Tahun Buku 2015 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016  
Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Simpan Pinjam Metro  
Madani Tanggal 12 Maret 2016;

309) 1 (satu) rangkap asli Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus  
Tahun Buku 2016 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017  
Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Simpan Pinjam Metro  
Madani Tanggal 5 Maret 2017;

310) 1 (satu) rangkap asli Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus  
Tahun Buku 2018 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019  
Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Simpan Pinjam Metro  
Madani Tanggal 23 Juni 2019;

Nomor 01 sampai dengan Nomor 310 digunakan dalam perkara lain atas  
nama Terdakwa Arifuddin, S.Pi;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks tanggal  
23 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Ismail Sukwan, MM tersebut diatas, tidak  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan  
subsidair dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota setelah  
putusan diucapkan ini;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat  
serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 37 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023*



Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 306 selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 19 Agustus 2021, dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Madani Kota Pare-Pare; Barang bukti Nomor Urut 307 sampai dengan Nomor Urut 310, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 19 Agustus 2021, dikembalikan kepada Dinas Tenaga Kerja;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Oktober 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Oktober 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare pada tanggal 23 September 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Oktober 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 38 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023*





Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tidak tepat dan salah menerapkan hukum, serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu sebagai berikut:

Halaman 39 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa Terdakwa Ir. ISMAIL SUKWAN, M.M., selaku Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Bidang pernah bertemu dengan saksi Arifuddin, S.Pi yang berencana mendirikan koperasi;
- Bahwa dari pertemuan Terdakwa dengan saksi Arifuddin, S.Pi tersebut Terdakwa menyarankan saksi Arifuddin, S.Pi tidak perlu mendirikan koperasi baru karena di Kota Parepare banyak koperasi yang tidak aktif sehingga hanya tinggal melanjutkan koperasi yang sudah lama tidak aktif lagi salah satunya diantaranya Koperasi Serba Usaha (KSU) Bacukiki;
- Bahwa saksi Arifuddin, S.Pi menerima saran dari Terdakwa yaitu tidak membentuk koperasi baru tetapi meneruskan dan merubah Koperasi Serba Usaha (KSU) Bacukiki;
- Bahwa dalam proses perubahan koperasi saksi Arifuddin, S.Pi tidak mengerti persyaratan yang akan dilengkapi sehingga Terdakwa yang melengkapi dokumen surat-surat perubahan koperasi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Bidang Koperasi melengkapi dokumen-dokumen persyaratan perubahan Koperasi Simpan Pinjam (KSU) Bacukiki termasuk mendatangi kantor Notaris saksi Nur Azizah Taiben, SH.,M.Kn untuk membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor: 28/BH/KDK/2023/VII/1999 tanggal 19 Juli 1999 No. 29a tanggal 12 Nopember 2012 yang semula Koperasi Serba Usaha (KSU) Bacukiki menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Madani;
- Bahwa Saksi Arifuddin, S.Pi dalam melakukan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha (KSU) Bacukiki tidak melakukan Rapat Umum Anggota Luar Biasa karena saksi Arifuddin, S.Pi., tidak kenal dan mengetahui Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Bacukiki sehingga adanya dokumen Notulen Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa tanda tangan didalam

Halaman 40 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023



dokumen tersebut disangkali oleh saksi Nasrul, S.H., selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Bacukiki;

- Bahwa saksi Arifuddin, S.Pi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSU) Metro Madani pada tanggal 20 Februari 2013 mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan melampirkan beberapa surat dokumen Koperasi Simpan Pinjam Metro Madani;
- Bahwa atas permohonan saksi Arifuddin, S.Pi tersebut kemudian Pihak LPDB-KUMKM melakukan *on the spot* dengan mendatangi Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Madani di Kota Parepare yang dilakukan oleh Bagian analisa Bisnis sdr. Asep Adipura staf dari saksi Budi Sang Maharta, S.Sos.,M.Si, Kepala Divisi Manajemen Risiko saksi Muhammad Arie Yoedharto, S.E., M.M dan Kepala Divisi Hukum saksi SRI Amelia Harimukti, SH.,M.Kn;
- Bahwa dari analisis hasil *on the spot* yang dilakukan oleh saudara Asep Adipura, staf saksi Asep Adipura, saksi Budi Sang Maharta, S.Sos., M.Si, saksi Muhammad Arie Yoedharto, S.E , M.M dan saksi Sri Amelia Harimukti, SH.,M.Kn tersebut Koperasi Simpan Pinjam (KSU) Metro Madani untuk memperoleh pinjaman dana bergulir masih ada kekurangan berupa Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSU) Metro Madani dalam keadaan Sehat dari Dinas Koperasi setempat kemudian saksi Arifuddin, S.Pi menemui kembali Terdakwa selaku Kepala Bidang Koperasi untuk membuat surat keterangan tersebut;
- Bahwa surat keterangan tersebut di atas seharusnya dibuat dan dikeluarkan saksi Drs. Muh. Amir S, M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Parepare tahun 2014 sampai tahun 2016 namun ternyata Surat Keterangan

Halaman 41 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023



Sehat Koperasi Simpan Pinjam (KSU) Metro Madani dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Koperasi;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Kota Parepare Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Bantuan Pinjaman Dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir - Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUKM) Kepada Koperasi Simpan Pinjam Metro Madani Di Kota Parepare Tahun 2013-2014 Nomor: Khusus/08/2021 tanggal 05 Maret 2021 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.7.000.000.000,00 (Tujuh Miliar Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masih dalam lingkup tugas dan jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Parepare namun dalam perbuatan tersebut telah terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, selanjutnya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP,

Halaman 42 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023



sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks tanggal 23 September 2021 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung **Soesilo, S.H., M.H.**, dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar) tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena bukan kewenangan pemeriksaan kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa sebagai kepala bagian koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Parepare sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015,

Halaman 43 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023





selanjutnya Terdakwa bertemu Arifuddin untuk konsultasi membentuk koperasi, lalu Terdakwa menyarankan tidak usah mendirikan koperasi baru tetapi ada banyak koperasi di Parepare yang tidak aktif dan hanya melanjutkan saja koperasi tidak aktif yaitu Koperasi Simpan Pinjam KSU Bacukiki;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melengkapi persyaratan perubahan KSU Bacukiki, akhirnya dibuatkan akta notaris perubahan Anggaran Dasar tanggal 12 November 2012 dari KSU Bacukiki menjadi KSP Metro Madani dengan ketua adalah Arifuddin;
- Bahwa Arifuddin selaku ketua KSP Metro Madani tanggal 20 Februari 2013 mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir ke LPDB-KUMKM sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan melampirkan syarat-syarat yang ditentukan, lalu berdasarkan hasil penelitian dari tim LPDB maka disetujui pinjaman Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan 7 Maret 2014 dengan jaminan gadai bilyet deposito milik BPR senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), terus dana itu dipinjamkan habis kepada 261 (dua ratus enam puluh satu) orang termasuk Terdakwa dengan jaminan SHM akan tetapi dalam perkembangannya ternyata para peminjam macet tidak mengangsurnya, akibatnya KSP Metro Madani ada sisa tunggakan hutang kepada LPDB yaitu pokok Rp3.730.966.264,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) bunga Rp386.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) serta denda Rp140.715.419,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah) totalnya Rp4.257.681.683,00 (empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah);

*Halaman 44 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023*





- Bahwa selanjutnya pihak LPDB-KUMKM telah mengeksekusi jaminan bilyet senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk membayar pinjaman maka KSP Metro Madani statusnya dinyatakan sehat oleh LPDB-KUMKM, kemudian saksi Arifuddin, S.Pi selaku Ketua KSP Metro Madani pada tanggal 11 Juli 2019 menambah memberikan jaminan ke LPDB-KUMKM berupa 6 (enam) Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk menyelesaikan hutangnya;
- Bahwa ternyata pihak LPDB-KUMKM menyatakan apabila koperasi tersebut dikategorikan sehat dalam angsuran setiap bulannya, karena adanya tambahan jaminan berupa 6 (enam) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijadikan agunan oleh KSP Metro Madani, apabila jaminan tersebut dilelang masih bisa untuk melunasi hutangnya tersebut

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 45 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023*



**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks tanggal 23 September 2021 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ISMAIL SUKWAN, M.M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-Sama Melakukan Korupsi Secara Berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 306, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks tanggal 23 September 2021, dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Metro Madani Kota Pare-Pare;  
Barang bukti Nomor Urut 307 sampai dengan Nomor Urut 310, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks tanggal 23 September 2021, dikembalikan kepada Dinas Tenaga Kerja;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim

*Halaman 46 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

**Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**

Ttd.

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**M. Jazuri, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 47 dari 47 Halaman Putusan Nomor 3238 K/Pid.Sus/2023